

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagi negara Indonesia pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia lebih diarahkan ke daerah-daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Untuk itu pemerintah memberlakukan otonomi daerah (Ghofir, 2000).


Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menimbulkan berbagai reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Kondisi ini berhubungan dengan faktor kemampuan keuangan setiap daerah yang selama ini mengandalkan pemerintah pusat sebagai sumber dana utamanya. Sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negara kita, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang tertuang dalam APBD. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, masing-masing

untuk jenis pajak telah ditetapkan dengan jelas mengenai subjek pajak dan objek pajak serta tarif pajak yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2003 yang dimana telah diganti dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan diterbitkannya undang-undang tersebut maka pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Masing-masing daerah tentu berusaha untuk mengisi pundi-pundi anggarannya yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu sumber dari PAD tersebut berupa pajak daerah.

Dalam upaya untuk membiayai peningkatan pengeluarannya, pemerintah dapat meningkatkan pajak atau pinjaman. Pajak yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya produksi dan dapat mengurangi investasi sektor swasta. Pemerintah terkadang meningkatkan pengeluaran dan investasi di proyek tidak produktif atau pemerintah terkadang salah dalam mengalokasikan sumber daya dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Olulu et al, 2014). Untuk provinsi Sumatera Utara, pajak daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk Tahun 2015 jumlah pajak daerah masing-masing kabupaten dan kota adalah Rp. 1.521.291.460.000 dan Tahun 2016 sebesar Rp.1.920.935.230.000 terjadi kenaikan sebesar 79,2 %. Tetapi peningkatan ini masih jauh dibawah rata-rata pajak nasional. Berikut disampaikan ratio pajak daerah secara agregat provinsi,

kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang dimana data bersumber dari Kementerian Keuangan (APBD diolah 2016) :



*Gambar 1.1 Rasio Pajak Provinsi, Kabupaten dan Kota Secara Agregat*

Berdasarkan data rasio pajak di seluruh provinsi, diperoleh gambaran bahwa rata-rata rasio pajak daerah secara nasional adalah 1,9%. Provinsi yang memiliki rasio pajak diatas rata-rata nasional sebanyak 12 provinsi sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Sementara rata-rata rasio pajak daerah di provinsi Sumatera Utara adalah 1,7% dibawah rata-rata nasional sebesar 0,2%. Hal ini dapat kita simpulkan rendahnya potensi sumber daya yang dapat digali di Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan provinsi Bali yaitu 5,3%, provinsi Sumatera Utara sangat jauh ketinggalan sedangkan untuk potensi wisata di Sumatera Utara tidak kalah hebat dengan provinsi Bali.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD,

maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai kontribusi PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang.

Di provinsi Sumatera Utara kontribusi secara keseluruhan pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2016 dapat dilihat rata-ratanya yaitu 54,90% turun 0,66% dari tahun 2015 yaitu 55,56%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan dapat kita lihat sebesar 6,14%. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara sangat tergantung dari Dana Perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

**Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Sumatera Utara Tahun 2016**

No	Nama Kab/Kota	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah ke PAD (%)
1	Nias	44.641.875.000	3.961.669.000	8.87
2	Mandailing Natal	50.000.000.000	6.255.586.000	12.51
3	Tapanuli Selatan	77.252.840.000	13.689.884.000	17.72
4	Tapanuli Tengah	32.447.191.000	12.514.056.000	38.57
5	Tapanuli Utara	36.990.862.000	11.286.209.000	30.51
6	Toba Samosir	23.408.574.000	5.673.889.000	24.24
7	Labuhan Batu	85.350.446.000	36.532.255.000	42.80
8	Asahan	59.129.772.000	24.423.474.000	41.30
9	Simalungun	110.000.000.000	44.075.875.000	40.07
10	Dairi	24.331.000.000	7.339.513.000	30.17

11	Karo	67.343.578.000	28.842.756.000	42.83
12	Deli Serdang	566.665.450.000	302.207.051.000	53.33
13	Langkat	114.868.164.000	37.150.151.000	32.34
14	Nias Selatan	76.559.502.000	5.362.006.000	7.00
15	Humbang Hasundutan	26.959.179.000	4.850.182.000	17.99
16	Pakpak Barat	10.498.445.000	2.263.867.000	21.56
17	Samosir	23.773.379.000	7.723.107.000	32.49
18	Serdang Bedagai	61.004.294.000	28.984.030.000	47.51
19	Batubara	29.448.277.000	13.587.678.000	46.14
20	Padang Lawas Utara	23.736.362.000	4.487.322.000	18.90
21	Padang Lawas	34.250.618.000	4.749.197.000	13.87
22	Labuhan Batu Selatan	35.635.298.000	18.270.160.000	51.27
23	Labuhan Batu Utara	28.547.342.000	14.657.588.000	51.34
24	Nias Utara	15.000.000.000	2.036.819.000	13.58
25	Nias Barat	10.000.000.000	2.025.674.000	20.26
26	Sibolga	36.216.015.000	6.889.096.000	19.02
27	Tanjung Balai	34.409.306.000	8.583.418.000	24.95
28	Pematang Siantar	57.806.708.000	29.216.495.000	50.54
29	Tebing Tinggi	47.477.336.000	19.752.464.000	41.60
30	Medan	1.515.685.947.000	1.167.399.280.000	77.02
31	Binjai	68.707.990.000	28.682.985.000	41.75
32	Padang Sidempuan	42.456.400.000	10.217.690.000	24.07
33	Gunung Sitoli	28.400.000.000	7.243.804.000	25.51
	<b>Jumlah</b>	<b>3.499.002.150.000</b>	<b>1.920.935.230.000</b>	<b>54.90</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>106.030.368.182</b>	<b>58.210.158.485</b>	<b>54.90</b>

Sumber: Sumut Dalam Angka 2017


Dari keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Utara hanya dua kabupaten dan kota yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu kabupaten Deli Serdang (10,70%) dan kota Medan (26,99%), selebihnya nilai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan daerah jauh dibawah rata-rata yang dimana seharusnya jarak rata-rata permasing-masing daerah itu tidak jauh berbeda, bahkan di kabupaten Nias Utara hanya 0,42% pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan daerah yang ini dapat menandakan rendahnya kemampuan daerah dalam

hal mencari nafkah dari sektor perpajakan untuk mengelola kebutuhan rumah tangga daerahnya dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Pemerintah berusaha meningkatkan PAD melalui pajak daerah. Menurut (Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave, 1993) besar kecilnya pajak sangat ditentukan oleh PDRB, jadi PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai PDRB di kabupaten dan kota seluruh Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, di sisi lain pendapatan regional tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan nasional dari segi konsep, defenisi, metologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan dan konsisten hasil perhitungan serta mempermudah dalam studi perbandingan dan analisis-analisis lainnya, maka tahun dasar 2000 yang dipakai tingkat nasional telah pula serentak diterapkan di seluruh Indonesia dari tingkat provinsi sampai ketingkat kabupaten yang sebelumnya memakai tahun dasar 1993.

Salah satu faktor yang mempengaruhi PAD adalah pertumbuhan PDRB (Abdul Halim, 2001). Menurut Clark dan Lawson pertumbuhan PDRB yang baik menunjukan keadaan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan perkapita riil yang berlangsung terus- menerus yang bersumber dari dalam daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan berarti akan secara langsung dapat mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami

peningkatan, sehingga penerimaan PAD juga mengalami peningkatan (Lintan Gupita Prasedyawati, 2013).



Gambar 1.2 PDRB Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2013 - 2016,


Sumber : BPS 2018 (diolah)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan jumlah PDRB Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2016 mencapai Rp 44.557.762,32. Tahun 2015, PDRB di Sumatera Utara Rp 41.019.539,08. Tahun 2014, jumlah PDRB kabupaten dan kota di Sumatera Utara sebesar Rp 37.913.895,62 dan tahun 2013 sebesar Rp 34.599.950,96. Artinya PDRB kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengalami kenaikan selama 4 tahun. PDRB kabupaten dan kota tertinggi diraih Kota Medan tahun 2016 sebesar Rp 83.452.215,39 dan terendah diraih oleh Kabupaten Nias Barat sebesar Rp 16.600.241,44.

Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan DBH (Widani & Erawati, 2016). Kapasitas fiskal dapat dianggap sebagai kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan semua kewenangan

wajibnya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya. Sedangkan kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik (Simanjuntak, 2003). Kebutuhan fiskal diukur berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu variabel ukuran dalam penentuan kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk.

Berdasarkan teori perpajakan mugrave, besar kecil nya penerimaan pajak ditentukan oleh jumlah penduduk, karena penduduk adalah subjek pajak. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin banyak penduduk yang menikmati jasa pelayanan yang diberikan pemerintah, dimana jasa tersebut bersumber dari pajak daerah. Sehingga mengakibatkan penduduk tersebut wajib membayar pajak atas dasar pelayanan yang diterima. Hubungan jumlah penduduk dengan penerimaan pajak daerah adalah positif. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah tersebut (Artha, 2016).




*Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*

*Tahun 2013 – 2016, Sumber : BPS 2018 (diolah)*

Gambar 1.3 menunjukkan jumlah bahwa sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Upaya untuk meningkatkan pajak daerah yaitu dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing, melalui peningkatan investasi, peningkatan PDRB, dan penstabilan laju Inflasi. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak akan terlaksana dengan baik. Menurut (Herdiana ,2013) penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh Inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian yang terjadi secara terus-menerus (Bank Indonesia), inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya

produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena itu berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Disini dapat ditarik kesimpulan jika inflasi mengalami peningkatan maka penerimaan pajak daerah akan menurun, begitupun sebaliknya.




Gambar 1.4 Inflasi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2013 - 2016,

Sumber : BPS 2018 (diolah)

Gambar 1.4 menyajikan laju inflasi di Sumatera Utara selama tahun 2016 tercatat sebesar 6,34%. Angka inflasi tersebut menunjukkan kenaikan dibandingkan inflasi pada tahun 2015 yang tercatat sebesar 3,24%. Hal ini disebabkan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan. Seperti Sibolga mengalami kenaikan inflasi sebesar 3,34% menjadi 7,39%, Pematangsiantar yang juga mengalami kenaikan sebesar 3,36% menjadi 4,76%, dan di ikuti oleh kota

Medan sebesar 3,32% menjadi 6,60%, dan juga Padangsidempuan sebesar 1,66% menjadi 4,28%. Terjadinya inflasi di empat kota IHK tersebut menyebabkan laju inflasi Sumatera Utara mengalami kenaikan.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut akan meningkat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka masyarakat akan peduli terhadap peningkatan pajak daerah, dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu indikator pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi.



Gambar 1.5 Investasi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2013 - 2016

Sumber : BPS 2018 (diolah)

Gambar 1.5 menunjukkan investasi di kabupaten dan kota Sumatera Utara, tertinggi tahun 2013 mencapai Rp 2065,415 triliun dikarenakan pada tahun

tersebut terdapat investasi pengolahan emas di Kabupaten Tapanuli Selatan dan tertinggi kedua pada tahun 2013 di Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 1597,168 triliun dikarenakan investasi Inalum Tahun tersebut. Investasi terendah terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat mencapai Rp 0,001 triliun tahun 2016.

Hubungan jumlah penduduk, investasi dan inflasi terhadap pajak daerah telah banyak diteliti dengan menggunakan Path Analysis. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan statistik regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (Sugiyono: 2009). Analisis jalur yang dikenal dengan path analysis dikembangkan pada tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright (Joreskog & Sorbom, 1996; Johnson & Wichern, 1992). Path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel eksogen menuju variabel endogen yang terkait.

Analisis jalur mempunyai kedekatan dengan regresi berganda, atau dengan kata lain, regresi berganda merupakan bentuk khusus dari analisis jalur. Teknik ini juga dikenal sebagai modal sebab akibat (*causing modeling*). Penamaan ini didasarkan pada alasan bahwa analisis jalur memungkinkan penggunaan dapat menguji proposisi teoritis mengenai hubungan sebab dan akibat tanpa memanipulasi variabel-variabel. Memanipulasi variabel maksudnya memberi

perlakuan (*treatment*) terhadap variabel-variabel tertentu dalam pengukurannya. Asumsi dasar model ini ialah beberapa variabel sebenarnya mempunyai hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya.

Adapun kelebihan dan kekurangan Analisis jalur (*Path Analysis*)

Kelebihan menggunakan analisis jalur:

1. Kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter – parameter individual,
2. Kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator / perantara,
3. Kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model,
4. Kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat (*causal relation*), seperti pengaruh langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dan bukan sebab akibat (*non-causal association*), seperti komponen semu (*spurious*).

Sedangkan, kekurangan menggunakan analisis jalur, diantaranya:

1. Tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran,  
Analisis jalur hanya mempunyai variabel – variabel yang dapat diobservasi secara langsung,
2. Analisis jalur tidak mempunyai indikator – indikator suatu variabel laten, karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linier berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti,

3. Sebab - akibat dalam model hanya bersifat searah (*one direction*); tidak boleh bersifat timbal balik (*reciprocal*).

Dalam penelitian S. Betti Deliyana Tambunan (2014) dalam Analisis Pengaruh PDRB, Investasi, Inflasi, dan Pengangguran terhadap pendapatan daerah Sumatera Utara menyatakan secara parsial PDRB, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan daerah. Pada penelitian Helti-Advina (2010) dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan menyatakan bahwa diantara variabel inflasi, jumlah penduduk, dan PDRB yang paling mempengaruhi penerimaan pajak daerah adalah jumlah penduduk. Sedangkan menurut Muchtolifah (2011) dalam pengaruh PDRB, inflasi, investasi industri dan tenaga kerja terhadap PAD menyatakan bahwa secara simultan dan parsial variabel PDRB, inflasi, investasi industri dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PAD, variabel yang dominan mempengaruhi adalah PDRB.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik meneliti "**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Inflasi Terhadap Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel intervening (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara)**".

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Penduduk, Investasi, dan Inflasi, berpengaruh terhadap PDRB secara simultan dan parsial pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 - 2016 ?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung Jumlah Penduduk, Investasi, Inflasi, dan PDRB terhadap pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 - 2016 ?
3. Apakah jumlah penduduk, investasi, dan inflasi berpengaruh terhadap pajak daerah dengan PDRB sebagai variabel intervening pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2013 - 2016 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, investasi, inflasi, terhadap PDRB secara simultan dan parsial pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung jumlah penduduk, investasi, inflasi, dan PDRB terhadap pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan inflasi terhadap pajak daerah melalui PDRB sebagai variabel intervening pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berarti untuk:

1. Manfaat Teoritis bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh jumlah penduduk, investasi, inflasi dan PDRB terhadap pajak daerah di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara.
2. Manfaat bagi kepala daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan setiap daerah kabupaten dan kota Sumatera Utara terkait untuk peningkatan pajak daerah.
3. Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.